

# **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 18 /IV.02/HK/2019**

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana secara cepat dan tepat;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Monogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 361/11457/SJ tanggal 24 Desember 2018 hal Bencana Tsunami.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
- b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta sarana yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan
- d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

ELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 1 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 18 /IV.02/HK/2019  
TANGGAL : 2 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC) TANGGAP  
DARURAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah :
  - 1. Wakil Gubernur Lampung
  - 2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
  - 3. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam
  - 4. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung
  - 5. Komandan Angkatan Udara M. Bunyamin Lampung
  - 6. Komandan Brigadir Marinir 3 Piabung Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
  - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
  - 5. Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Lampung
  - 6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
  - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
  - 9. Kepala Balai Besar Air Way Mesuji Provinsi Lampung
  - 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  - 11. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
  - 12. Direktur Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung
  - 13. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
  - 14. Kasi Ops Brigmob Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
  - 15. Kepala Bagian Bina Ops Ditrektorat Sabara Polisi Daerah Lampung
  - 16. Kasi Ops Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam

17. Kasi Ops Komandan Brigadir 3 Marinir  
Piabung Lampung
18. Kasi Ops Komandan Angkatan Udara Astra  
Kestra Lampung.
19. Kasi Ops Komandan Pangkalan Angkatan Laut  
Lampung
20. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Lampung
21. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Lampung
22. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Lampung
23. Kepala Badan Urusan Logistik Cabang  
Lampung
24. Kepala Cabang Pertamina Lampung
25. Direktur Utama PT. Bank Lampung
26. Direktur PT. Bukit Asam Cabang Lampung
27. Direktur PT. Pelabuhan Indonesia II Lampung
28. Direktur PT. Lampung Jasa Utama
29. Direktur PT. Wahana Rahardja
30. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi  
Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**